



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan Danau Luar No. 10 Telp. (0567) 21092 Putussibau
Telp./Fax : 0567-21092 Email : kapuashuludikbud@gmail.com

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL
NOMOR : 421.1/ 1211 /DPB/PAUDM

TENTANG
SURAT KETERANGAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI
"CAHAYA HATI"

- Dasar : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan : a. Surat Keputusan Kepala Desa Nanga Yen Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Kepengurusan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) CAHAYA HATI tanggal 27 Juli 2018
- b. Akta Pendirian PAUD CAHAYA HATI, Nomor -32- Tanggal 26 Juni 2019

MENERANGKAN

Bahwa Lembaga

1. Nama : PAUD CAHAYA HATI
2. Alamat : Desa Nanga Yen Kec. Hulu Gurung Kab.Kapuas Hulu
3. Jumlah siswa : 20 Orang
4. Jumlah guru : 3 Orang
5. No Akta pendirian : -32-
6. Tgl Akta Pendirian : -26-06-2019
7. Status Tanah : Hibah (Berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 593.2/1/2003-08/PEMDES) Tanggal 5 April 2021
 - a. Luas Tanah : 700 M²
 - b. Luas Gedung : 6 x 8 M²
 - c. Titik koordinat : 0.3456844,112.3712285
8. Status kelembagaan : **AKTIF** Beroperasi dari tahun 2018 s.d Sekarang Berdasarkan Keterangan Kepala Desa Nanga Yen No : 145/61/2003-08/PEMDES Tanggal 12 Mei 2022

Diberikan Surat Keterangan Operasional dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya Pendidikan Sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab Lembaga ;

2. Wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Bersedia menaati peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang berlaku
4. Bersedia melakukan Pemutakhiran Data pada Data Pokok Pendidikan secara terus menerus;
5. Surat keterangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir apabila surat Ijin Operasional dari instansi terkait diterbitkan.

Demikian surat keterangan operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 17 Oktober 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu,



PETRUS KUSNADI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690815 199703 1 009

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Arsip.